



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022



**INSPEKTORAT PROVINSI
SUMATERA BARAT**

JL NIPAH NO 51 PADANG
TELEPON 0751-31961,
FAX 0751-31841

PADANG, JANUARI 2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan *good governance* dikembangkan melalui media pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Renstra 2021 – 2026 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, implementasi tugas pokok dan fungsi dengan tujuan strategis “Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan”.

Pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yaitu ;

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, yaitu :
 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yaitu :
 1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu :
 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
 2. Pendampingan dan Asistensi

Pada tahun 2022 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan



sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP, target level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (81,50), realisasi predikat A (83,13), capaian kinerja 102%;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target nilai 80, realisasi 82,34 , capaian kinerja 102,93%.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2022 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp21.563.708.237,- dengan realisasi sebesar Rp21.170.013.197,- (98,17%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp21.187.835.137,- dengan realisasi Rp20.798.114.221,- (98,16%).
- Belanja Modal sebesar Rp375.873.100 dengan realisasi Rp371.898.976,- (98,94%).

Adapun beberapa prestasi yang berhasil diperoleh ada tahun 2022 ini antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil mendorong seluruh wajib lapor LHKPN sebanyak 488 orang untuk melaporkan Harta Kekayaan tepat waktu;



3. Capaian Monitoring Center for Prevention KPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 88,09% dan menduduki peringkat 5 dari 20 pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hasil ini melebihi target 2022 sebesar 85%, pencapaian Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sebesar 83,16% dan pencapaian nasional sebesar 76%.

Padang, Januari 2023

An. Inspektur,

Sekretaris


Hj. Betty Vetrica, SE, Msi, CFA
Pembina Tk. I,
NIP. 19720215 199803 2 003



KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2022 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik



tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2022.

Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dan peningkatan di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Januari 2023

**An. Inspektur,
Sekretaris**

**Hj. Betty Vetrta, SE, Msi, CFA
Pembina Tk. I,
NIP. 19720215 199803 2 003**



DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Organisasi	3
1.3.1 Kedudukan	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Sumber Daya Manusia	6
1.4. Aspek Strategis Organisasi	11
1.5. Permasalahan Utama	14
1.5.1 Identifikasi Permasalahan	14
1.5.2 Hambatan/Kendala	16
1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	16
1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja	17
1.5.5 Sistematika Penyajian	17
BAB II . PERENCANAAN KINERJA	20
2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	20
2.2. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	22
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
2.2.2 Cara Mencapai Sasaran	24
2.2.3 Tujuan dan Sasaran	26
2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	28
2.3. Perjanjian Kinerja	28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	31
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	32
3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	34
3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2016-2021	34
3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional	49
3.4. Realisasi Anggaran	50
3.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya	54



BAB IV.	PENUTUP	55
	4.1 Kesimpulan	57
	4.2 Saran	57
LAMPIRAN- LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

	Hal	
Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	7
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	8
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 1.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	10
Tabel 2.1	Rencana Strategis Inspektorat	22
Tabel 2.2	Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran	25
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	28
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	29
Tabel 2.6	Program dan Anggaran	29
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2022	32
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	32
Tabel 3.3	Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2021-2026	33
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1	34
Tabel 3.5	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya (2020 s/d 2022)	36
Tabel 3.6	Program/kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1	37
Tabel 3.7	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 2 Sasaran 2	39
Tabel 3.8	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya (2020 s/d 2022)	40
Tabel 3.9	Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2	41
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3	43
Tabel 3.11	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020 s/d 2022	44
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3	45
Tabel 3.13	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 4	47
Tabel 3.14	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2020-2022	48
Tabel 3.15	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 4	49
Tabel 3.16	Perbandingan Realiasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah	50
Tabel 3.17	Alokasi Anggaran	50
Tabel 3.18	Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)	51



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2022 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan



pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKjIP tahun 2022 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2022.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.



Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

1.3 Gambaran Organisasi

1.3.1 Kedudukan

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan, revidu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

1.3.3 Struktur Organisasi

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat adalah sebagai berikut:



- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi:
 - Sub. Bagian Administrasi dan Umum
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan
 - Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu I
- d. Inspektur Pembantu II
- e. Inspektur Pembantu III
- f. Inspektur Pembantu IV
- g. Inspektur Pembantu V
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur dan membawahi :

- a. Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundangundangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan



pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota dan kasus pengaduan. Khusus Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok jabatan fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu terkait, jumlah tenaga fungsional (auditor, PPUPD dan Auditor Kepegawaian) dan jabatan fungsional lainnya ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.

1.3.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:

a. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan


Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:



Tabel 1.1: Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	24	24,49
3.	S.1	58	59,18
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	5	5,10
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	11	11,22
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		98	100

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum






- b. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2: Keadaan Pegawai menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	8	-	-	1	7	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	6	-	-	-	6	
	- Eselon IV	1	-	-	1	-	
2.	Fungsional Auditor	30	-	-	21	9	
	- Ahli Utama	1	-	-	-	1	
	- Ahli madya	8	-	-	-	8	
	- Ahli muda	17	-	-	17	-	
	- Pertama	4	-	-	4	-	
	- Penyelia	0	-	-	-	-	
	- Pelaksana lanjut	0	-	-	-	-	
3.	P2UPD	25	-	-	13	12	
	- Pengawas Pem. Madya	11	-	-	-	11	
	- Pengawas Pem. Muda	7	-	-	6	1	
	- Pengawas Pem.Pertama	7	-	-	7	-	
4.	Fungsional Auditor Kepeg.	1	-	-	1	-	
5.	Non JFA/P2UPD	0	-	-	-	-	
6.	Staf(Fungsional Umum)	33	-	12	20	1	
	PTT	-	-	-	-	-	
	Jumlah	98	-	12	57	29	

Sumber: Sub. Bagian Administrasi dan Umum




c. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tertuang pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3: Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	41	41,84
2.	Perempuan	57	58,16
Jumlah		98	100

Sumber: Sub. Bagian Administasi dan Umum




d. Keadaan pegawai menurut golongan

Keadaan pegawai menurut golongan , tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1.4 : Keadaan Pegawai menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	12	12,24
3.	Golongan III	57	58,16
4.	Golongan IV	29	29,59
Jumlah		98	100

Sumber: Sub. Bagian dan Administrasi dan Umum



1.4 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.



2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2020 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2021.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.



26. Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
27. Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.

1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

1.5.1 Identifikasi permasalahan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota. Kegiatan Pengawasan



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 terdiri atas:

1. Kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, meliputi:
Diklat Penjenjangan Auditor dan PPUPD, Diklat Teknis Auditor dan PPUPD, Sertifikasi Profesi, Bimbingan Teknis SPIP dan Pelatihan Kantor Sendiri.
2. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:
Operasionalisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli), Pendampingan PMPRB, MCP KPK, Pendampingan Zona Integritas Pendampingan Maturitas SPIP serta kegiatan asistensi lainnya.
3. Kegiatan reviu, meliputi:
Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Penyerapan Anggaran, Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa dan Kegiatan Reviu lainnya.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:
Tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, Dana Desa, Dana Bantuan Operasional Sekolah, Aksi Pencegahan Korupsi, Evaluasi SPIP, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Penanganan Laporan Gratifikasi, Penanganan *Whistle Blower System*, Penanganan Benturan Kepentingan, Penilaian Internal Zona Integritas, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
5. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:
Pemeriksaan kinerja, Pemeriksaan Keuangan, Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota Serta Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.



1.5.2 Hambatan/kendala

Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah Auditor dan PPUPD sebanyak Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) orang sesuai Analisa Jabatan yang telah dilakukan untuk kebutuhan APIP dalam melakukan pengawasan. Jumlah auditor dan PPUPD saat ini sebanyak 55 (lima puluh orang) orang dengan rincian:
 - Fungsional Auditor sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - Fungsional P2UPD sebanyak 25 (dua puluh lima) orang;
2. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam meningkatkan kualitas pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, yaitu mengikutkan seluruh pegawai Inspektorat minimal 120 jam per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran tidak semua pegawai dapat mengikuti Diklat, BIMTEK dan lainnya.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai.

1.5.3 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis dalam pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Masih kurangnya jumlah Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dalam rangka meningkatkan pengawasan, perlu penambahan jumlah tenaga APIP dengan tujuan dapat melaksanakan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan yang telah ditetapkan.



b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kualitas SDM perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pengawasan pemerintah, karena SDM yang berkualitas yang akan dapat melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan memanfaatkan perkembangan IPTEK.

1.5.4 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan. Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian reward dan punishment seperti yang tertuang dalam Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/24/SK-INSP/2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya, dimonitor juga menggunakan teknologi informasi (aplikasi SIMPATI dan e - kinerja).

1.5.5 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022. Capaian kinerja tahun 2022 dipersandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun susunan sistematik penyajiannya sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan : Pada bab ini disajikan:
- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
 - b. Aspek strategis organisasi
 - c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
- Bab II Perencanaan : menjelaskan secara ringkas dokumen Kinerja Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2022
- Bab III Akuntabilitas : a) Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja Kinerja b) Hasil Pengukuran Kinerja
- Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk tabel).
- c) Capaian Kinerja Organisasi
- Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
8. Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup : Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2022. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Madani** dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.
2. **Sumatera Barat yang Unggul** adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan



berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

3. **Pembangunan Berkelanjutan** yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang

Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2021-2026.

Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional;
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.;
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas;



Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi ketujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rencana Strategis Inspektorat

Tujuan Organisasi	Indikator Tujuan
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	- Opini Laporan Keuangan - Nilai Evaluasi SAKIP
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi



2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam tiga sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel di halaman berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026

- | | |
|----------------|---|
| 1. Nama OPD | INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT |
| 2. Tugas Pokok | Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah |
| 3. Fungsi | <ol style="list-style-type: none">1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan atau Menteri4. Penyusunan laporan hasil pengawasan5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi |



7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	

2.2.2 Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Meningkatkan pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	1. Peningkatan kuantitas APIP
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	melalui penerimaan CPNS, Impassing, dan pengangkatan pejabat fungsional baru	2. Peningkatan kualitas APIP
	2. Meningkatkan kompetensi APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Kerjasama Pengawasan	3. Optimalisasi SPIP
	3. Meningkatkan Implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi	4. Meningkatkan peran dan layanan APIP
	4. Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah	5. Meningkatnya pelaksanaan TLHP internal dan eksternal
	5. Peningkatan pembahasan TLHP internal dan eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik	

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan .

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.2.3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain.

Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani

b. Sasaran :

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra tahun 2021-2026, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran Strategis
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	4	4
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (81,5)	A (81,5)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,02)
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Organisasi	Nilai	80,00	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50

2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)



Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2022 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rencana Kinerja Tahunan 2022
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,50)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,00

Sumber : Sub. Substansi Perencanaan

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD.. Perjanjian Kinerja Inspektorat tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

**Perjanjian Kinerja tahun 2022**

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,50)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,00

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp21.563.708.237,- dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 2.6**Tabel Program dan Anggaran**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.767.287.256	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.623.043.609	APBD
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.173.377.372	APBD
	Jumlah	21.563.708.237	

Sumber: Sub. Bagian Perencanaan



Adapun uraian kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut;

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	:	Rp15.767.287.256
1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp133.688.250
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	:	Rp11.821.612.952
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	:	Rp58.354.600
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	:	Rp857.079.400
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	:	Rp1.081.836.433
6. Pengadaan Bmd Urusan Pemda	:	Rp292.060.700
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	:	Rp1.086.472.671
8. Pemeliharaan Bmd Penunjang Urusan Pemda	:	Rp436.182.250
II. Program Penyelenggaraan Pengawasan	:	Rp4.623.043.609
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal	:	Rp4.507.023.829
2. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	:	Rp116.019.780
III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	:	Rp1.173.377.372
1. Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasandan Fasilitasi Pengawasan	:	Rp481.643.872
2. Pendampingan Dan Asistensi	:	Rp691.733.500
Jumlah	:	Rp21.563.708.237



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 4 (empat) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut:

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja tahun 2022

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	86-100	Sangat baik
2	70-85	Baik
3	50-69	Cukup
4	< 50	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Target Kinerja
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022
Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	% 2022	TARGET AKHIR RENSTRA	% RENSTRA	
	Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera								
	Misi 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional								
	Tujuan RPJMD	: Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur yang Melayani							
	Indikator Tujuan	: Indeks Reformasi Birokrasi							
	Sasaran RPJMD	: Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel							
	Indikator Sasaran	: 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Nilai Evaluasi SAKIP							
	Tujuan Inspektorat	: 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda dan Akuntabilitas Kinerja Pemda 2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani							



1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100	Level 4	75%
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100	Level 4	75%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (81,50)	A (83,13)	102	A (82,02)	101,35
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	80,00	82,34	102,93	81,50	101,03

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 3 (tiga) program pendukung dengan realisasi seperti tabel berikut:

Tabel 3.3
Program Pendukung Rencana Strategis tahun 2021-2026

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.767.287.256	15.533.766.832	98,52
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.623.043.609	4.481.294.436	96,93
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43
	Jumlah	21.563.708.237	21.170.013.197	98,17



3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021 – 2026

3.3.1.1 Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Kapabilitas APIP
----------------------------	-------------------------------

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target tahun 2022 adalah Level 3, sementara untuk target akhir tahun Renstra adalah level 4

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2022

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.4

Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Sasaran 1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi 2022	% 2022	Target Akhir Renstra	% renstra
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	Level 4	75%

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber



Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Adapun dasar perhitungan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

Dasar Perhitungan :

- Tingkat Kapabilitas APIP Pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor PE.09.03/LHE-486/PW03/6/2022 tanggal 30 November 2022 disimpulkan bahwa Inspektorat Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 (*delivered*). Hal ini menunjukkan bahwa Praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern

- Capaian Kinerja 2022 = $\frac{3}{3} \times 100\%$
= 100 %

- Capaian target akhir renstra = $\frac{3}{4} \times 100\%$
= 75%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tingkat Kapabilitas APIP adalah 100 % dari target 2022 dan tercapai 75% dari target akhir renstra.

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.5

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2020 s/d 2022

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tingkat Kapabilitas APIP	-	-	Level 3	-	-	Level 3	-	-	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tidak dapat dibandingkan dengan periode 2020 dan 2021 dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Akan tetapi sebagai gambaran, pada tahun 2020 dan 2021 Tingkat Kapabilitas APIP juga berada pada level 3.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap:

- Peran dan Layanan APIP
- Pengelolaan SDM
- Praktik Profesional
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur Tata Kelola .

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu

“Meningkatnya Kapabilitas APIP”, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dengan target level 3, realisasi level 3 dengan pencapaian kinerja 100%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp21.563.708.237,- dan realisasi sebesar Rp21.170.013.197,- (98,17%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.767.287.256	15.533.766.832	98,52
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.623.043.609	4.481.294.436	96,93
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43
	Jumlah	21.563.708.237	21.170.013.197	98,17

5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran 1 yaitu “Meningkatnya Kapabilitas APIP”, dengan indikator kinerja : Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja Level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100% Secara umum tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai sudah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%. Namun masih diperlukan upaya peningkatan secara terus menerus terhadap elemen:

- Peran dan Layanan APIP
- Pengelolaan SDM
- Praktik Profesional
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
- Budaya dan Hubungan Organisasi
- Struktur Tata Kelola .



3.3.1.2 Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah
----------------------------	---

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : “Tingkat Maturitas SPIP dengan target Level 3 pada tahun 2022 dan Level 4 untuk target akhir renstra”. Formulasi yang digunakan untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-1556/D3/04/2022 tanggal 30 Desember 2022 perihal Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 (terdefinisi).

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022 dan tahun akhir renstra

Dasar Perhitungan :

Realisasi 2022 = Tingkat Maturitas SPIP

% Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

= $\frac{3}{3} \times 100\%$

3

= 100%



$$\begin{aligned} \text{Realisasi akhir renstra} &= \text{Tingkat Maturitas SPIP} \\ \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{3}{4} \times 100\% \\ &= 75\% \end{aligned}$$

Tabel 3.7
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 2

No.	Sasaran	Indikator	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemda	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Level 4	75

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik) dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tercapai 75%.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

Tabel 3.8
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2020 s/d 2022

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tingkat Maturitas SPIP	-	-	Level 3	-	-	Level 3	-	-	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Pencapaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP tidak dapat dibandingkan dengan periode 2020 dan 2021 dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Akan tetapi sebagai gambaran, pada tahun 2020 dan 2021 Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat juga berada pada level 3.

3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:

- a. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pengendalian Internal OPD secara berkala.
- b. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam Penilaian Pengendalian Internal OPD.
- c. Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.



d. Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah”, dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3, realisasi level 4 dan capaian 100% . Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp21.563.708.237,- dan realisasi sebesar Rp21.170.013.197,- (98,17%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.767.287.256	15.533.766.832	98,52
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.623.043.609	4.481.294.436	96,93
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43
	Jumlah	21.563.708.237	21.170.013.197	98,17

5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah”, dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3, realisasi level 3 dan capaian 100%, adalah:



- a. Masih belum optimalnya pemahaman OPD tentang pelaksanaan Pengendalian Internal.
- b. Masih belum optimalnya penerapan Pengendalian Internal oleh masing-masing OPD.

3.3.1.3 Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
----------------------------	--

Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan indikator kinerja yaitu “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD”.

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022

Pada tahun 2022 target indikator kinerja “ Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” adalah dengan predikat A (81,50) untuk target 2022 dan predikat A (82,02) untuk target akhir renstra. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Nomor 53/Insp-LHESakip/IV-2022 Tanggal 25 April 2022 dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 83,13 dengan predikat A sehingga capaian kinerja tercapai 102%. Adapun rincian nilai per komponen penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai 28,05
 - b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 20,07
 - c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,22
 - d. Evaluasi Internal dengan nilai 8,05
 - e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan nilai 14,75
- Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target 2022 (Predikat)	Realisasi 2022 (Predikat)	% Capaian 2022	Target Renstra (Peringkat)	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,50)	A (83,13)	102	A (82,02)	101,35

Realisasi predikat A yang tertera pada tabel diatas diperoleh setelah dilakukan evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022.

Dasar Perhitungan :

Realisasi : Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} &= \frac{83,13}{81,50} \times 100\% \\ &= 102\% \end{aligned}$$

Realisasi akhir renstra = Nilai Akuntabilitas Kinerja

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{83,13}{82,02} \times 100\% \\ &= 101,35\% \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

- Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dibandingkan dengan tahun 2021 karena berada pada periode Renstra yang



berbeda. Akan tetapi sebagai gambaran, pada tahun 2021 Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat adalah A(81,09) dan tahun 2022 dengan predikat A (83,13)

Tabel 3.11
Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2020 s/d 2022

INDIKATOR KINERJA	Target Predikat			REALISASI Predikat			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	-	-	A (81,50)	-	-	A (83,13)	-	-	102

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja
- b. Menindaklanjuti rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, menyusun rencana aksi.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung



pada Sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”, dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” , Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp21.563.708.237,- dan realisasi sebesar Rp21.170.013.197,- (98,17%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12**Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.767.287.256	15.533.766.832	98,52
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.623.043.609	4.481.294.436	96,93
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43
	Jumlah	21.563.708.237	21.170.013.197	98,17

5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2022 dengan nilai A, sehingga capaian kinerja di atas 100%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 3 pada indikator tersebut. Akan tetapi tetap diperlukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja yang optimal.

3.3.1.4 Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
----------------------------	---

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” dengan target 80,00 pada tahun 2022 dan 81,50 untuk target akhir renstra”. Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Audit, Reviu, Evaluasi Pemantauan dan pendampingan terhadap perangkat daerah selama tahun 2022. Mekanisme pengukuran melalui penyebaran kuesioner kepada perangkat daerah terkait. Nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan untuk pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022

Berdasarkan hasil penilaian kepuasan pelayanan tahun 2022 diperoleh nilai 82,34, dibandingkan dengan target tahun 2022 yaitu 80 maka kinerja tercapai 102,93%. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13
Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan
Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Target 2022 (Nilai)	Realisasi 2022 (Nilai)	% Capaian 2022	Target Renstra (Nilai)	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	80	82,34	102,93	81,50	101,03

Dasar Perhitungan :

Realisasi : Tingkat kepuasan pelayanan

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{82,34}{80} \times 100\% \\ &= 102,93 \% \end{aligned}$$

Realisasi akhir renstra = Tingkat kepuasan pelayanan

$$\begin{aligned} \% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{82,34}{81,50} \times 100\% \\ &= 101,03\% \end{aligned}$$

2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi tidak dibandingkan dengan tahun 2021 karena berada pada periode Renstra yang berbeda serta indikator kinerja ini tidak terdapat pada periode renstra 2016 - 2021.

Tabel 3.14

Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2020 s/d 2022

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Tingkat Kepuasan Pelayanan	-	-	80,00	-	-	82,34	-	-	102,93

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara berkelanjutan
- Melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 4 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”, dengan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi” , Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp21.563.708.237,- dan realisasi sebesar Rp21.170.013.197,- (98,17%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15

Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	15.767.287.256	15.533.766.832	98,52
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	4.623.043.609	4.481.294.436	96,93
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.173.377.372	1.154.951.929	98,43
	Jumlah	21.563.708.237	21.170.013.197	98,17

5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 4 yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi”, dengan indikator kinerja “Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi” tahun 2022 dengan nilai 82,34, sehingga capaian kinerja di atas 100%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran strategis 4 pada indikator tersebut. Akan tetapi tetap diperlukan perbaikan secara terus menerus untuk mencapai kinerja yang optimal.

3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kecukupan 49 instrument kinerja pada tahun 2022 dengan standar nasional tidak dilakukan. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa instansi pusat maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16

Perbandingan Realiasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
		Itprov Sumatera Barat (2022)	Itjen Kemenlu (2021)	Itjen KKP (2021)	Itprov DKI Jakarta (2021)	Itprov Jawa Tengah (2021)	Itprov Jawa Timur (2021)
1	Tingkat Kapabilitas APIP	level 3	Level 3	level 3		level 3	level 3
2	Tingkat Maturitas SPIP	level 3		level 3	level 3	level 3	level 3
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (83,13)	BB (78,50)		AA (95,04)	83,71	
4	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82,34				87,11	

3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2022. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2022 melalui APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar **Rp21.563.708.237,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.17
Alokasi Anggaran

SUMBER DANA	ANGGARAN
o BELANJA OPERASI	Rp21.187.835.137
o BELANJA MODAL	Rp375.873.100
Jumlah	Rp21.563.708.237



Adapun Realisasi Keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar **Rp21.170.013.197,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.18

Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	%
o BELANJA OPERASI	Rp21.187.835.137	Rp20.798.114.221	98,16	Rp389.720.916	1,84
o BELANJA MODAL	Rp375.873.100	Rp371.898.976	98,94	Rp3.974.124	1,06
Jumlah	Rp21.563.708.237	Rp21.170.013.197	98,17	Rp393.695.040	1,83





Adapun Realisasi Keuangan sebesar **Rp21.170.013.197,-** dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa	Sasaran
1	2	3	4	5
BELANJA DAERAH	21.563.708.237	21.170.013.198	393.695.039	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
BELANJA OPERASI	21.187.835.137	20.798.114.222	389.720.915	2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah
Belanja Pegawai	11.774.756.652	11.599.580.403	175.176.249	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.036.857.561	6.939.127.901	97.729.660	4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
Belanja Gaji Pokok ASN	4.990.621.584	4.960.454.215	30.167.369	
Belanja Tunjangan Keluarga	508.775.394	498.467.570	10.307.824	
Belanja Tunjangan Jabatan	170.940.597	164.270.000	6.670.597	
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	661.900.000	643.630.000	18.270.000	
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	93.500.000	87.150.000	6.350.000	
Belanja Tunjangan Beras ASN	296.487.600	289.390.320	7.097.280	
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	40.124.432	37.192.700	2.931.732	
Belanja Pembulatan Gaji ASN	88.127	67.102	21.025	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	225.596.191	217.727.014	7.869.177	
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	13.584.298	10.194.729	3.389.569	
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	35.239.338	30.584.251	4.655.087	
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	4.597.000.000	4.519.553.502	77.446.498	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	4.597.000.000	4.519.553.502	77.446.498	
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan	140.899.091	140.899.000	91	
Belanja Honorarium	136.099.091	136.099.000	91	



Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	Sisa	Sasaran
1	2	3	4	5
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4.800.000	4.800.000	0	1. Meningkatnya Kapabilitas APIP
Belanja Barang dan Jasa	9.413.078.485	9.198.533.819	214.544.666	2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah
Belanja Barang	985.099.379	976.822.764	8.276.615	
Belanja Barang Pakai Habis	985.099.379	976.822.764	8.276.615	
Belanja Jasa	3.323.050.271	3.294.055.182	28.995.089	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
Belanja Jasa Kantor	3.012.533.441	2.983.711.177	28.822.264	
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	56.016.830	56.008.005	8.825	
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	7.000.000	7.000.000	0	4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis	247.500.000	247.336.000	164.000	
Belanja Pemeliharaan	415.587.750	408.814.253	6.773.497	
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	192.187.750	187.195.753	4.991.997	
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223.400.000	221.618.500	1.781.500	
Belanja Perjalanan Dinas	4.689.341.085	4.518.841.620	170.499.465	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	4.689.341.085	4.518.841.620	170.499.465	
BELANJA MODAL	375.873.100	371.898.976	3.974.124	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.873.100	368.926.150	3.946.950	
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	317.193.100	314.146.150	3.046.950	
Belanja Modal Alat Kantor	200.105.900	198.860.000	1.245.900	
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	110.819.900	109.576.775	1.243.125	
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	6.267.300	5.709.375	557.925	
Belanja Modal Komputer	55.680.000	54.780.000	900.000	
Belanja Modal Peralatan Komputer	55.680.000	54.780.000	900.000	
Belanja Modal Aset Tetap	3.000.000	2.972.826	27.174	



3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sebagai wujud dalam berkinerja yang baik, haruslah didukung dengan anggaran yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya secara efektif, efisien dan transparan. Dalam pencapaian target kinerja tahun 2022, Inspektorat telah melakukan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan di dalam beberapa pekerjaan dan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung program kerja pengawasan yang menjadi tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.





BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP, target level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (81,50), realisasi predikat A (83,13), capaian kinerja 102%;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target nilai 80, realisasi 82,34 , capaian kinerja 102,93%.



Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2022 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022 dengan total anggaran sebesar Rp21.563.708.237,- dengan realisasi sebesar Rp21.170.013.197,- (98,17%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp21.187.835.137,- dengan realisasi Rp20.798.114.221,- (98,16%).
- Belanja Modal sebesar Rp375.873.100 dengan realisasi Rp371.898.976,- (98,94%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2022, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
2. Memberi kesempatan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern berupa Sosialisasi, Workshop Implementasi kepada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat.
5. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.
6. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.
7. Memberikan *Reward* dan *Punishment* sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/24/SK/Insp-2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (Reward) & Sanksi (Punishment).

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap ASN dan instansi



yang terkait sangat diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

4.2. Saran

Sebagai saran dalam melakukan peningkatan capaian kinerja, maka akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pencapaian kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan nantinya.
3. Peningkatan kompetensi SDM ASN yang akan menjalankan program dan kegiatan di bidang pengawasan.

Adapun beberapa prestasi yang berhasil diperoleh pada tahun 2022 antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil mendorong seluruh wajib lapor LHKPN sebanyak 488 orang untuk melaporkan Harta Kekayaan tepat waktu;
3. Capaian *Monitoring Center for Prevention* KPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 88,09% dan menduduki peringkat 5 dari 20 pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hasil ini melebihi target 2022 sebesar 85%, pencapaian Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sebesar 83,16% dan pencapaian nasional sebesar 76%.



Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas ke jenjang institusi yang lebih tinggi dan stakeholder yang berkepentingan. Diharapkan dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Sumatera Barat di tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2023

An. Inspektur,

Sekretaris

**Hj. Betty Vetrica, SE, Msi, CFA
Pembina Tk. I,
NIP. 19720215 199803 2 003**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp. (0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841
e-mail: inspektorat@sumbarprov.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAENUDIN, SE, MM

Jabatan : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Oktober 2022

PIHAK KEDUA,
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,

ZAENUDIN, SE, MM
NIP. 19621004 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

OPD : INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A (81.50)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 15.767.287.256,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 4.603.043.609,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 1.093.377.372,-	APBD
JUMLAH		Rp. 21.463.708.237,-	APBD

Padang, Oktober 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

INSPEKTUR,


ZAENUDIN, SE, MM
NIP. 19621004 198903 1 005

MISI 7	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas
TUJUAN RPJMD	Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur yang Melayani IK: Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN RPJMD	Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel IK: 1. Opini Laporan Keuangan 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Tujuan	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda
Indikator Tujuan	1. Opini Laporan Keuangan 2. Nilai Evaluasi SAKIP

Sasaran	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah
Indikator Sasaran	Tingkat kapabilitas APIP	Tingkat maturitas SPIP
Definisi Operasional	hasil QA kapabilitas APIP oleh BPKP	hasil evaluasi maturitas SPIP oleh BPKP

(sasaran eselon III)	Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan APIP	Meningkatnya perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP)	Meningkatnya Kompetensi SDM	Meningkatnya perumusan Kebijakan Pengawasan Pemda	Meningkatnya kualitas Pendampingan dan Asistensi SPIP
Indikator Sasaran Eselon III	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti 2. Persentase realisasi PKPT 3. Persentase realisasi kebijakan pengawasan (Permendagri)	Persentase perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP) yang dihasilkan	Persentase pegawai yang mengikuti diklat kompetensi	1. Persentase perumusan kebijakan terkait pengawasan Pemda yang dihasilkan 2. Persentase keterlibatan APIP dalam Perumusan Kebijakan Pemda (Provinsi dan Kabupaten/Kota)	1. Nilai indeks penerapan manajemen risiko (MRI) . 2. Nilai Indeks Efektivitas Pecegahan Korupsi (IEPK) 3. Nilai maturitas penyelenggaraan SPIP 4. Persentase pemberian <i>Consulting</i>
Definisi Operasional	TLHP APIP dan BPK yang diselesaikan/ total TLHP APIP dan BPK dikali 100% persentase rencana PKPT yang direalisasikan terhadap PKPT yang disusun realisasi jenis pengawasan yang dilaksanakan terhadap kebijakan pengawasan (Permendagri)	realisasi jumlah perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP) yang dihasilkan dibagi rencana perumusan kebijakan pengawasan internal (APIP) dikali 100 %	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat dalam satu tahun dibagi total pegawai	1. realisasi jumlah perumusan kebijakan terkait pengawasan Pemda yang dihasilkan dibagi jumlah rencana perumusan kebijakan terkait pengawasan Pemda dikali 100 % 2. Jumlah draft aturan yang ditelaah dibagi jumlah usulan telaah draft aturan dikali 100%	1. Hasil penjaminan kualitas SPIP terintegrasi (MRI, IEPK dan penyelenggaraan SPIP) 2. Jumlah realisasi <i>consulting</i> dibagi jumlah permintaan <i>consulting</i> dikali 100%

Sasaran Eselon IV	Terlaksananya pengawasan kinerja	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya ya revid laporan keuangan	Terlaksananya revid laporan kinerja	Terlaksananya pengawasan umum kab/kota	Terlaksananya kerjasama pengawasan internal	Terlaksananya monitoring APIP dan BPK	Terlaksananya penanganan penyelesaian kerugian daerah	Terlaksananya pengawasan dengan tujuan tertentu	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Internal (APIP)	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Internal (APIP)	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Pemda	terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan Pemda	terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB	terlaksananya Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, asistensi serta Penjaminan kualitas SPIP terintegrasi dan Pecegahan Korupsi	terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
Indikator sasaran Eselon IV	jumlah laporan hasil pengawasan kinerja yang diterbitkan	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan yang diterbitkan	jumlah laporan keuangan yang direviu	jumlah laporan kinerja yang direviu	jumlah hasil pengawasan umum kab/kota	jumlah hasil kerja sama pengawasan internal dengan stakeholder	Laporan Monitoring APIP dan BPK	% penanganan penyelesaian kerugian daerah yang diproses/ditindaklanjuti	% pengawasan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	Jumlah aparaturn yang mengikuti diklat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah laporan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan	jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB yang dihasilkan	Jumlah laporan Koordinasi, Monitoring, Evaluasi, asistensi serta Penjaminan kualitas SPIP terintegrasi yang dihasilkan:	jumlah laporan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas yang dihasilkan
Definisi Operasional	jumlah laporan audit, revidu, monitoring dan evaluasi kinerja pemda	jumlah laporan hasil pengawasan keuangan yang diterbitkan	jumlah LK PD yang direviu	jumlah Laporan Kinerja Pemda (LKIP Pemda) yang direviu	jumlah kab/kota yang dilakukan pengawasan umum	jumlah kegiatan dalam rangka pengawasan internal dengan stake holder internal	Laporan Monitoring APIP dan BPK	jumlah kerugian yang disetor/ total temuan kerugian dikali 100%	Jumlah pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu/ total pengawasan tujuan tertentu yang diterima dikali 100%	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan internal (APIP) yang dirumuskan	Jumlah aparaturn yang mengikuti diklat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	Jumlah Bimtek yang dilaksanakan	jumlah kebijakan teknis di bidang pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah kebijakan teknis di bidang fasilitas pengawasan Pemda yang dirumuskan	jumlah laporan Koordinasi, Pendampingan, dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah yang diterbitkan	jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian RB yang dihasilkan	1. Laporan asistensi SPIP 2. Laporan QA SPIP 3. Laporan Pendampingan MCP KPK dan stranas PK 4. Laporan Saber Pungli 5. Laporan pengendalian gratifikasi	1. Laporan Pembinaan ZI 2. Laporan pendampingan LHKPN dan LHKASN 3. Laporan Benturan Kepentingan

